

**AKSES REFORM KABUPATEN BOGOR I:
BELAJAR DARI PENGALAMAN DESA BOJONG MURNI,
KECAMATAN CIAWI
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

Olivia Salsabila

NIT.21303753

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

This study examines the success of access reform in Bojong Murni Village, Ciawi District, Bogor I Regency, conducted over three years (2022-2024). Access reform provides opportunities for capital access and other assistance to agrarian reform subjects to improve welfare based on land utilization. The study employs a qualitative descriptive method with research subjects including facilitators, the chairman and administrators of the Forest Farmers Group (KTH) Sadar Tani Muda, field staff of the Bogor I Land Office, and community leaders. Findings indicate that access reform in Bojong Murni successfully enhanced community independence, skills, and welfare through training in processing, packaging, and marketing agricultural and livestock products, as well as developing honey bee education-tourism businesses. Community participation and synergy between policymakers and the community are key success factors. Positive impacts are also evident in increased income and national recognition of local products.

Keywords : *Agrarian Reform, Access Reform, The Success of KTH Sadar Tani Muda*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Teoritis.....	14
2.2.1 Akses Reform.....	14
2.2.2 Desa Bojong Murni	16
2.3 Landasan Teori.....	16
2.3.1. Definisi Paradigma Sosial.....	16
2.3.2. Teori Interaksi Simbolik	17
2.3.3. <i>Middle Theory</i>	17
2.3.4. <i>Technical Theory</i>	18
2.4 Kerangka Pemikiran.....	20
2.5 Pertanyaan penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Format Penelitian	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Operasional Penelitian	26

3.3.1 Subyek	26
3.3.2 Informan.....	26
3.3.3 Teknik Pemilihan Informan	26
3.3.4 Data yang Diperoleh	27
3.3.5 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	29
3.3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	33
4.1 Keadaan Geografis dan Administratif.....	33
4.2 Kependudukan.....	35
4.3 Pemanfaatan Lahan	36
4.4 Ketenaga Kerjaan	37
BAB V PENGALAMAN KELOMPOK TANI.....	41
5.1 KTH Sadar Tani Muda dalam Memaknai Akses Reform.....	41
5.1.1 Kesadaran Akan Tujuan Akses Reform.....	45
5.1.2 Peran Tokoh Masyarakat.....	46
5.2 Usaha KTH Sadar Tani Muda dalam Memaksimalkan Potensi Desa Bojong Murni	48
5.2.1 Penerapan Metode Pasca Panen	49
5.2.1.1. Metode Pengemasan dan Pengolahan Produk Perkebunan.....	49
5.2.1.2. Membuka Peluang Pemasaran <i>Online</i>	51
5.2.1.3. Membuka Akses Pemasaran Secara <i>Offline</i>	53
5.2.2 Penerapan Strategi.....	53
5.2.2.1 Menerapkan Pendekatan Sosial	54
5.2.2.2 Memperkenalkan Potensi Desa melalui Wisata Edukasi	55
5.2.2.3 Melakukan Penanaman Pohon untuk Menghidupkan Madu Kehidupan	57
5.2.2.4 Memperkenalkan Secara Luas Nama KTH Dasar Tani Muda Melalui Perlombaan	58
5.3 Dampak Akses Reform di Desa Bojong Murni	59
5.3.1 Melonjaknya Permintaan Pasar.....	60
5.3.2 Mendapat Bantuan Penambahan Koloni Lebah	62
5.3.3 Mendapat Bantuan Bibit Tanaman.....	63
5.3.4 Mendapat Bantuan Infrastruktur Pendukung	63

5.3.5 Menjadi Narasumber dalam Kesempatan Emas	64
BAB VI PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reforma agraria menjadi sebuah agenda global yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terlebih bagi masyarakat di pedesaan (Saheriyanto, 2021:77). Reforma agraria bertujuan, menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Sulistyaningsih, 2021:59). Dalam pelaksanaannya, Reforma agraria memiliki banyak tantangan baik dari penyediaan tanah objek reforma agraria (TORA) dan lain halnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Pada Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa percepatan pelaksanaan reforma agraria dapat ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1). Legalisasi Aset; (2). Redistribusi Tanah; (3). Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria; (4). Kelembagaan Reforma Agraria; dan (5). Partisipasi Masyarakat.

Negara mengemban salah satu amanah yaitu memberikan jaminan ketertiban serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakatnya. Amanah tersebut secara jelas dan tertuang dalam pembukaan UUD 45 diantaranya memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, semua negara pada dasarnya memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak setiap warganya seperti, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup serta lingkungan yang memberikan kesejahteraan. Dengan berpedoman pada UUD 1945 guna mewujudkan cita cita bangsa Indonesia yang sejahtera, maka diharapkan masyarakat agar dapat mengambil manfaat dari setiap hektar tanah secara maksimal dengan maksud pengelolaan tanah yang harus sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Latifah, 2021:1). Dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sustainable development

goals (SDGS) disepakati bersama menjadi tujuan (global) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2021).

Akses reform diwujudkan sebagai kegiatan pemberdayaan pasca sertifikasi (Utomo, 2021:209). Yang dimaksud akses reform dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yaitu pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang meliputi pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung (Sopyan, 2024:203). Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran dan keberlanjutan (Saheriyanto, 2021:87). Pemberdayaan tanah masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat membantu meningkatkan tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat, baik yang menjalankan usaha di sektor pertanian, perkebunan maupun usaha mikro kecil dan menengah (Herlon, 2023:110).

Penataan akses di Indonesia mengacu pada Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2024. Dalam Petunjuk Teknis ini Penataan Akses diimplementasikan dalam kegiatan penanganan akses reforma Agraria. Penanganan akses dilaksanakan kepada pemilik tanah yang berprinsip pada partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Proses penanganan akses dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah. Berdasarkan pertimbangan atas pengalaman pelaksanaan kegiatan penanganan akses tahun 2021-2022, serta

masukannya berbagai pemangku kepentingan, keberadaan pengembangan usaha melalui kelompok usaha merupakan prasyarat penting dalam pemberian fasilitasi akses. Oleh karena itu, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat mengusulkan adanya perbaikan pelaksanaan penataan akses dengan menyusun kegiatan yang disebut dengan kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran (penanganan akses tahun ketiga). Pokok-pokok kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran berdasarkan kebijakan penanganan akses reforma agraria tahun 2024, terdiri atas: (1). pengembangan dan peningkatan rencana usaha, (2). fasilitas akses pemasaran, (3). fasilitas infrastruktur pendukung., (4). penyusunan data peningkatan pendapatan penerima akses reforma agraria. Dalam pelaksanaannya, kegiatan fasilitas, pendampingan, maupun pemberian akses bantuan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan lain, mensyaratkan adanya pembentukan kelompok usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan kelembagaan ini memerlukan pendekatan yang sistematis agar dapat merancang kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria tahun 2024 terdapat tahapan kegiatan secara garis besar yaitu penetapan lokasi, penyuluhan dalam rangka akses reform, pemetaan sosial, penyusunan model, pendampingan penanganan akses reform, dan penyusunan data penerima akses reform. Tujuan tahapan kegiatan tersebut untuk mendorong optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam meningkatkan kesejahteraan. Hasil dari kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan rencana model pemberdayaan tanah masyarakat. Hasil dari pemetaan sosial dapat mengelompokkan jenis potensi yang ada (Winarso, 2022:245)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I adalah salah satu kantor yang melaksanakan aset reform, akses reform, dan penanganan akses reform. Kegiatan penanganan akses reform di Kabupaten Bogor I telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir yakni mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kegiatan ini salah satunya dilaksanakan di Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor I. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap yaitu tahun pertama dengan

fokus kegiatan penyusunan program dan data penanganan akses, tahun kedua dengan fokus kegiatan penataan kelembagaan, dan tahun ketiga dengan fokus kegiatan pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran.

Dalam kegiatan akses reform ini Kantor Kabupaten Bogor I dibantu oleh tenaga pendukung atau *field staff* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I sebanyak 7 orang. Berbeda dengan *field staff* di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya yang kebanyakan mempunyai durasi kontrak selama 10 bulan. *Field staff* Kabupaten Bogor I dibekali kontrak lebih cepat yaitu 7 bulan saja. Oleh karena itu, percepatan dan strategi kerja adalah kunci utama dalam menjalankan tugas dengan beban tanggung jawab yang diberikan. Meskipun durasi kontrak lebih cepat, tim *field staff* Kabupaten Bogor I mampu menyelesaikan tiga tahapan beban tugas yaitu penyusunan program dan data penanganan akses, penataan kelembagaan, pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran dengan baik.

Peneliti ini membahas keberhasilan akses reform dengan didukung partisipasi masyarakat yang ada di desa Bojong Murni didasari dengan pengalaman di Desa Cimande dimana kurangnya responsif terhadap kegiatan akses reform sehingga menyulitkan tim *field staff* Kabupaten Bogor I untuk melakukan koordinasi dengan desa tersebut, sehingga keputusan akhir yang diambil oleh pihak Kantor Kabupaten Bogor I yaitu menghapuskannya dari target akses reform Kabupaten Bogor Tahun 2022-2024. Dengan keberhasilan KTH Sadar Tani Muda peneliti tertarik untuk membahas faktor keberhasilan KTH Sadar Tani Muda dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui akses reform.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Desa Bojong Murni yang paling menonjol digunakan sebagai pertanian. Hal ini didukung dengan Desa Bojong Murni yang terletak di kaki Gunung Pangrango sehingga mendukung masyarakat untuk bertani. Desa Bojong Murni memiliki salah satu Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan nama Sadar Tani Muda yang pada dasarnya mereka berprinsip menjaga ekosistem lingkungan secara berkelanjutan melalui budidaya lebah madu di kaki Gunung Pangrango dan memperkenalkannya melalui Eduwisata Lebah Madu.

1.2 Rumusan Masalah

Akses reform adalah upaya pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. akses reform dalam pelaksanaannya tidak selamanya berhasil terdapat kendala yang menjadikan progresnya terhambat seperti penolakan masyarakat, ketidaksiapan lembaga terkait dan lain halnya. Terlepas dari hambatan yang ada, peneliti berusaha mengkaji beberapa hal terkait keberhasilan akses reform di Desa Bojong Murni sebagai berikut:

1. Bagaimana Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda memaknai program akses reform di Desa Bojong Murni?
2. Bagaimana inisiatif Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Bojong Murni?
3. Bagaimana dampak akses reform terhadap petani lebah di Desa Bojong Murni?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui makna program akses reform di Desa Bojong Murni bagi Kelompok Tani Hutan Sadar Tani Muda
- b. Untuk mengetahui inisiatif Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda dalam memaksimalkan potensi yang ada di Desa Bojong Murni
- c. Untuk mengetahui dampak akses reform terhadap masyarakat di Desa Bojong Murni

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan referensi secara ilmiah, khususnya gambaran keberhasilan kegiatan akses reform dan strateginya dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat di Desa

Bojong Murni bagi pembaca, baik yang berada di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional maupun diluar.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pertimbangan bagi pemerintah, instansi, *stakeholder* terkait dan Kementerian ATR/BPN khususnya di dalam hal penguatan strategi percepatan reforma agraria.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah dilaksanakan terhadap akses reform di Desa Bojong Murni terutama melalui kiat sukses KTH Sadar Tani Muda yang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses reform sebagai program pembawa dampak positif sudah baik sehingga masyarakat mudah saat berkoordinasi dengan penyelenggaraan akses reform dalam kegiatan pelaksanaan penanganan akses reform, penataan kelembagaan penerima akses reform, dan pengembangan usaha fasilitas akses pemasaran. Dengan demikian akses reform di Desa Bojong Murni dapat dikategorikan berhasil karena mampu menaikkan kemampuan masyarakat (kelompok dampingan) dalam mengelola sumber daya alamnya sehingga berdampak positif pada kenaikan pendapatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
2. Melalui pendampingan dan pelatihan seperti pengolahan produk, pemasaran dan pengemasan produk yang difasilitasi oleh Kantah kabupaten Bogor I berhasil diadopsi dan modifikasi oleh KTH Sadar Tani Muda dengan penambahan strategi yang dicetuskannya. Hal itu membawa gebrakan baru untuk Desa Bojong Murni yang lebih dikenal dimata pentas nasional sehingga mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak.
3. Akses reform Desa Bojong Murni tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 membawa dampak positif bagi kenaikan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat Desa Bojong Murni. Yang dibuktikan dengan perubahan masyarakat yang kini mampu memenuhi kebutuhan primer dan tersier keluarganya sedangkan sebelum adanya kegiatan akses reform untuk kebutuhan primer saja mereka belum mampu memenuhinya.

6.2 Saran

1. Dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap dinas tidak hanya BPN, memiliki *staff* yang terjun langsung merasakan kehidupan di masyarakat sehingga tujuan sebuah program

tersebut dapat menyerap kebutuhan masyarakat dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran. Masyarakat juga mudah diajak koordinasi apabila antara subjek dengan objek memiliki tujuan yang sejalan.

2. Alangkah lebih baik jika metode dan strategi yang digunakan oleh KTH Dasar Tani Muda dalam upaya membangun ekonomi daerahnya dapat diimplementasikan di daerah lain sehingga daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan di Indonesia dapat beradaptasi dan membawa perubahan ekonomi daerahnya sehingga dapat mengatasi kasus kemiskinan di Indonesia. Responden yang telah berkontribusi dalam akses reform Desa Bojong Murni diharapkan dapat berkelanjutan dalam hal inovasi-inovasi baru pengolahan produk sehingga lebih banyak lagi sumber-sumber ekonomi kreatif yang dihasilkan dari Desa Bojong Murni.
3. Dengan dikenalnya potensi dan produk-produk KTH Sadar Tani Muda saat ini diharapkan KTH Sadar Tani Muda mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar sehingga para konsumen yang berasal dari luar daerah dapat merasakan produk-produk KTH Sadar Tani Muda kapanpun dan dimanapun posisi mereka. Disamping itu diharapkan KTH Sadar Tani Muda lebih aktif untuk membagikan kegiatan yang ada di KTH Sadar Tani Muda melalui media seperti Instagram, youtube, dan lainnya sehingga para penonton dapat merasakan gambaran kegiatan yang dilakukan KTH Sadar Tani Muda. Tentunya hal ini juga dapat memikat minat calon pengunjung yang akan mendatangi KTH Sadar Tani Muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, & Michael. (2023). *Socio Technical Theory*.
- Aisiyah, N., Mujiati, M., & Idawijayanti, T. (2025). Analisis Korelasi Peningkatan Pendapatan dan Kegiatan Reforma Agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 8(1), 129–142. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.376>
- Badri Elhando Rico, Cahyani Pratisti, & Putri Sartika Anandha. (2022). Pengembangan Inovasi Kemasan Produk Untuk Meningkatkan Daya Tarik Umkm Wedang Jahe di Desa Sidodadi Asri. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 347–353. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1268>
- Fadiah Hana Luthfu, & Supriyatna Ateng. (2023). Peran Lebah Madu Klanceng (*trigona sp*) Dalam Mendukung Kesejahteraan Manusia dan Lingkungan. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU HEWANI*, 2(1), 37–43. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v2i1.1352>
- Fadli, R. M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*.
- Fathoni, M. (2023). *Landasan Teori*.
- Hafiid, H., & Sugiarto, Y. (2020). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kerja Untuk Menghadapi Persaingan Tenaga Kerja Asing. In *Public Administration Journal* (Vol. 4, Issue 1).
- Hasan, M., Harahap, K. T., Hasibuan, S., Rodliyah, L., Thalhah, Z. S., Rakhman, U. C., & Ratnaningsih, W. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Herlon, M., Ridho, Z., Sri Rahayu, W., Studi Agribisnis, P., Pertanian, F., Riau, U., Lancang Kuning, U., Pelalawan Riau Kampus Bina Widya, B. K., Baru, S., Bina widya, K., Pekanbaru, K., & ARTIKEL Histori Artikel, I. (2023). *Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. 25(1). <https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.16351>
- Ikhwanto Agus. (2019). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*.
- Kabupaten Bogor BPS. (2024). *Kecamatan Ciawi dalam angka 2024*.
- Lessigt, L. (1996). *Social Meaning And Social Norms*.
- Mahanum. (2021). *Tinjauan Kepustakaan*.

- Masruroh, N., & Suprianik. (2023). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif*.
- Mokodompit Saei Indah Putri, Kindangen I Jefrey, & Tarore Ch Raymond. (2019). *PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN BASAH DI KOTA KOTAMOBAGU*.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*.
- Oktina, D. A., Sari, S. E., Sunardi, A. I., Hanifah, N. L., & Sanjaya, V. (2020). *Pengaruh Penerapan Strategi CSR (corporate social responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada PT. Pertamina*.
- Puspita, F. F., Latifah, N. F., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1761–1773. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599>
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*.
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research)*. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Santamaría, A., Cubero, M., & de la Mata, M. L. (2019). Towards a Cultural Psychology: Meaning and Social Practice As Key Elements. *Universitas Psychologica*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-1.tcpm>
- Saud, Y. M., Ali, S., & Demmallino, E. (2020). *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Perencanaan*. CV. Azizah Publishing.
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwanti, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Supinah. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Berbasis Potensi Wilayah Desa Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Tehupeiory, A. (2023). *Reforma Agraria di Era Globalisasi*.
- Utomo, S. (2021a). *Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan*.
- Utomo, S. (2021b). Perjalanan Reforma Agraria Bagia dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Wahidmurni. (2020). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022a). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>
- Winarso, Prasetyo, & Saleh. (2022b). *Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap*.
- Zulfa Rahmah, Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar, S. (2022). *Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan*.
- Fadli, R. M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika.
- Fathoni, M. (2023). *Landasan Teori*. Academia
- Hasan, M., Harahap, K. T., Hasibuan, S., Rodliyah, L., Thalhah, Z. S., Rakhman, U. C., & Ratnaningsih, W. P. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo. Tahta Media.
- Herlon, M., Ridho, Z., Sri Rahayu, W (2023). *Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Pustaka PSM Unilak 25(1). <https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.16351>
- Mahanum. (2021). *Tinjauan Kepustakaan*. Journal Of Education. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Masruroh, N., & Suprianik. (2023). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif*. Global Education Journal.

- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Yogyakarta. Gramasurya.
- Puspita, F. F., Latifah, N. F., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1761–1773. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599>.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta. Leutikaprio
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (*The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research*). *Jurnal Masohi. Academia edu*. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>.
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76–88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>.
- Saud, Y. M., Ali, S., & Demmallino, E. (2020). *Teori-Teori Sosial dan Kearifan Budaya Lokal dalam Perpektif Perencanaan*. CV. Azizah Publishing.
- Sopyan, A. A. P., & Sidipurwenty, E. (2024). Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat: Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah. *Tunas Agraria*, 7(2), 201–220. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Supinah. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Berbasis Potensi Wilayah Desa Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Repository stpn.
- Tehupeiory, A. (2023). *Reforma Agraria di Era Globalisasi*. Repository Uki. <http://repository.uki.ac.id/id/eprint/11411>.
- Utomo, S. (2021a). *Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan*. academia.edu.

- Utomo, S. (2021b). Perjalanan Reforma Agraria Bagia dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138.
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Wahidmurni. (2020). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Repository.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.
- Winarso, Prasetyo, & Saleh. (2022). *Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap*. *Tunas Agraria*.
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>